

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.¹ Hazairin mengemukakan kewarisan adalah peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pembagian hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²

Mengenai hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam buku II kompilasi hukum Islam. pasal 171 kompilasi hukum Islam intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.³

Apabila dikaitkan dengan keterangan di atas, dalam hukum waris Islam ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan

¹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 1.

² Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 8.

³ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2014), 56.

adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut dalam agama Islam yang telah disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu 1). Pembunuhan, 2). Berlainan agama, 3). Perbudakan.⁴

Di dalam waris mewarisi pada keluarga beda agama, maka ini menunjukkan adanya anggota keluarga yang beragama Islam dan anggota keluarga yang beragama non Islam. Dalam kondisi seperti ini akan bersentuhan dengan persoalan waris beda agama bila pihak pewaris meninggal dunia. Dalam hukum Islam telah ditentukan bahwa berlainan agama bisa menjadi penghalang mewarisi.⁵

Namun sampai saat ini permasalahan sistem hukum waris di Indonesia masih bersifat heterogen yang berlaku bagi warga negara Indonesia, antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, Sistem kewarisan menurut adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam.⁶ Ketiga sistem ini berlaku semua di kalangan masyarakat hukum di Indonesia.

Pluralisme waris di Indonesia yang merupakan bagian dari hukum perdata, hal tersebut tidak lepas dari kebijakan hukum Belanda yang didasarkan pada prinsip bahwa setiap kelompok memiliki subjek pada hukumnya sendiri. berdasarkan hal itu lahir pembagian golongan kedalam tiga golongan, yaitu orang Timur Asing,

⁴ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), 13.

⁵ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *FiqhMawaris* (Semarang: PT.PustakaRizki Putra, 1997), 46-48

⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*(Bandung: Rajawali Press, 2005), 12.

Eropa dan Pribumi. pembagian penduduk tersebut dituangkan dalam pasal 131 dan 163 *Indische Staatregeling*.⁷

Akibat keadaan sejarah yang di kemukakan diatas maka hukum waris yang ada di Indonesia masih ketergantungan pada hukum waris yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia. Apabila seseorang yang meninggal orang asli Indonesia yaitu suku-suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia maka menggunakan waris hukum adat, apabila yang meninggal orang Indonesia baik asli ataupun keturunan yang beragama Islam maka hukum yang berlaku adalah hukum waris Islam, dan apabila yang meninggal keturunan Tionghoa dan Eropa maka hukum yang berlaku adalah hukum waris perdata. pertanyaannya bagaimana hukum yang berlaku apabila dalam sebuah keluarga yang meninggal dunia beragama Islam sedangkan ahli warisnya beragama Hindu dan Khatolik, dalam hal demikian hukum waris akan menjadi penting agar terdapat kepastian hukum.

Ada beberapa hal bidang penting dalam kewarisan di Indonesia yang dapat di indetifikasikan pertama dalam hukum waris Islam apa yang dimaksud dengan hukum kewarisan Islam apa untuk semua orang Islam yang asli Indonesia atau keturunan wajib menggunakan hukum tersebut, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang beragama Islam asli Indonesia namun dalam pembagian waris tidak sesuai dengan sistem hukum waris yang berlaku sesuai dengan agamanya. Kemudian bagaimanakah posisi hukum waris Islam jika

⁷ Ibid., 3.

bertentangan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki beraneka ragam ras, suku dan agama seperti di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri apakah sistem kewarisan Islam tetap berlaku bagi masyarakat tersebut.

Kedua dalam hukum adat tidak ditemukan hukum adat yang tunggal mengenai waris karena hukum adat sangatlah bervariasi tergantung pada sistem keluarga apakah patrilineal (menurut garis bapak), matrilineal (menurut garis ibu) dan bilatereal (menurut garis ibu dan bapak). Sifat pluralistik hukum adat yang berlaku juga didasari adanya hukum Islam yang terpengaruh dari hukum adat, selanjutnya dalam hukum adat seberapa jauh dan seberapa besar hukum adat telah diakui melalui keputusan hakim dalam kasus waris di pengadilan.

Ketiga dalam hukum waris negara yang kita jumpai adalah tersebar dari berbagai macam instrumen hukum diantaranya ada KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi. Selain itu sistem pembagian warisan menurut kitab Undang-Undang hukum perdata masih berlaku bagi mereka yang dahulunya berasal dari Timur Asing Tionghoa (kecuali mereka yang menganut agama Islam), di samping itu berlaku juga bagi mereka yang beragama Kristen maupun beragama Khatolik.⁸

⁸ Sulistyowari Irianto, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 5-6.

Di Jawa di temukan suatu Masyarakat dalam satu penduduk tersebut memiliki 3 keyakinan berbeda, bertempat di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Jawa Timur. Masyarakat tersebut menganut berbagai macam keyakinan yang terdiri dari agama Islam, Hindu dan Khatolik. Dalam persoalan waris masyarakat Dusun Kalibago menggunakan sistem hukum kewarisan adat di daerahnya, yang bersifat fleksibel tidak memandang agama atau keyakinan ataupun jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan dalam praktek waris tersebut istilah adat jawnanya deso mowocoro.

Hal ini terjadi pada kasus keluarga ibu Kusmiyati, beliau merupakan salah satu warga Dusun Kalibago Desa Kalipang kecamatan Grogol Kabupaten Kediri yang keluarganya memiliki 3 keyakinan berbeda, ibu Kusmiyati sendiri menganut keyakinan agama hindu dan adik serta kakaknya ada yang beragama khatolik dan Islam sedangkan orang tuanya beragama islam, suatu peristiwa ketika orang tuanya wafat yang merupakan dari orang tua yang beragama Islam dalam persoalan waris mewarisi ibu Kusmiyati tetap mendapatkan hak waris yang sama seperti adik dan kakaknya dengan di bagi sama rata sesuai dengan jumlah harta yang di tinggalkan oleh orang tuanya sewaktu meninggal. alasan tersebut untuk menjaga hubungan tali persaudaraan dan keberagaman agama di daerahnya tetap rukun.⁹

Dari jumlah penduduk menurut keyakinan masyarakat di Dusun Kalibago Desa kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ada 237 yang beragama Islam, 159

⁹ Kusmiyati, warga Dusun kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol, kediri, 09 September 2018.

yang beragama Hindu, 210 yang beragama khatolik sehingga secara otomatis masyarakat dusun kalibago dalam pembagian kewarisannya terdapat perbedaan agama.

Maka, dengan berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebuah penelitian terkait pembagian waris yang ada di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Dengan mengangkat sebuah judul “Praktek Hukum Waris Adat di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri”

B. Fokus Penelitian

- A.** Bagaimanakah Praktek pembagian waris bagi ahli waris beda Agama di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?
- B.** Mengapa masyarakat di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri memilih pembagian Hukum Adat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui praktek waris yang diterapkan pada ahli waris beda agama di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
2. Mengatahui alasan masyarakat Dusun Kalibago Desa Kalipang dalam memilih hukum waris adat pada kasus ahli waris beda agama.

D. Kegunaan Penelitian

Secara Ilmiah

1. Dapat menambah wawasan tentang hukum waris dalam hal ahli waris yang beda agama dalam rangka kebutuhan hukum
2. Dapat dijadikan bahan referensi peneliti yang sejenisnya di masa yang akan datang.

Secara Akademik

1. Diharapkan penelitian ini dapat manfaat buat masyarakat dalam menghadapi problematika hukum waris yang ada di Indonesia
2. Untuk memenuhi tugas akhir kuliah yang diberikan oleh jurusan sebagai salah satu prasyarat untuk mengakhiri studi guna memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan pembagian waris beda agama selama ini masih menjadi polemik perdebatan yang belum dapat diselesaikan. dalam mewujudkan suatu hasil penelitian ilmiah, di harapkan data-data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini nantinya dapat menjawab secara komprehensif terhadap semua masalah yang ada berdasarkan penelitian yang ada. Penulis menemukan beberapa penelitian karya ilmiah yang membahas tentang warisan beda agama antara lain: penelitian yang berjudul Pluralisme Kewenangan Dalam Pembuatan Keterangan Waris di Indonesia di Hubungkan Dengan Kepastian Hukum, disusun oleh

Elalailah Fakhriah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung penelitian tersebut menggunakan kajian yuridis Normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, baik dalam kaidah hukum positif yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk memperoleh gambaran bagaimana pembuatan keterangan ahli waris di Indonesia yang dapat dilakukan oleh berbagai macam pihak baik berbentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik.

Peneliti yang berjudul: Kewarisan Beda Agama Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA Jakarta No. 377 Pdt.G 1993 dan Kasasi MA. No.368.K/Ag/1995 disusun oleh Moh, Mujib Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga peneliti tersebut menggunakan metode kajian pustaka yang lebih menekankan kepada dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama tidak memberikan harta pusaka terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Juga keputusan yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung memberikan hak-hak waris terhadap ahli waris non muslim dengan jalan wasiat wajibah, serta relevansi wasiat wajibah terhadap realitas kontemporer.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada pada peneliti sebelumnya adalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada praktek hukum waris adat pada ahli waris beda agama studi kasus di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri serta alasan masyarakat tersebut lebih memilih hukum waris adat.

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan beberapa sub bab. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan halaman sampul, halaman persetujuan, nota dinas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, dan kata pengantar. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis, berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap:

Bab pertama pendahuluan yang merupakan membahas konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, studi review terdahulu (telaah pustaka), dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua landasan teori pada bab ini dijelaskan tentang, pengertian hukum waris, pandangan hukum waris menurut hukum Islam, sistem hukum waris di Indonesia dan pembagian harta waris.

Bab ketiga metode penelitian, menyajikan teori dalam pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat paparan data dan temuan penelitian, bab ini berisi gambaran umum Dusun Kalibago Desa Kalipang mulai dari sejarah, letak geografis, keadaan sosial, keadaan agamanya dan jumlah penduduknya. Dalam bab ini juga penulis memaparkan paparan data hasil penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan

temuan penelitian di Dusun Kalibago Desa Kalipang yang tidak tercampur dengan pendapat penulis.

Bab lima pembahasan, bab ini berisi jawaban pembahasan dari fokus penelitian sehingga di dapat hasilnya tentang peraktek hukum waris adat pada ahli waris beda agama analisis kasus di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol.

Bab yang terakhir atau keenam, Ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran baik bagi pihak perusahaan ataupun bagi pihak-pihak lainnya yang membutuhkan untuk digunakan sebagai bahan referensi yang juga bertujuan demi perbaikan di masa yang akan datang.